

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Oleh:

Ahmad Mulia Purba <sup>1)</sup>

Gomgom T.P. Siregar <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[ahmadmulapurba@gmail.com](mailto:ahmadmulapurba@gmail.com) <sup>1)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>2)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims at finding: how is the legal regulation of eradicating narcotics abuse according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics; What are the influencing factors in efforts to eradicate narcotics abuse in terms of criminological aspects?; What are the obstacles and efforts in eradicating narcotics abuse in the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Station?. The results show that the eradication of narcotics abuse in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics distinguishes the qualifications of prohibited acts and are referred to as narcotics abusers, namely: users / users, addicts, victims, and precursors, dealers or narcotics couriers. In revealing narcotics abuse, investigators and investigators are given the authority to use several techniques or methods, such as wiretapping techniques, under cover buys and controlled delivery techniques. In addition to the authority possessed by investigators, namely to arrest, detain and confiscate suspected narcotics abusers. Factors that influence the eradication of narcotics abuse from a criminological perspective, namely that non-penal and penal efforts have not been integrated properly. Obstacles in eradicating narcotics abuse in the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Station can be divided into two forms, namely internal and external barriers. Internal obstacles, such as: limited personnel of the Narcotics Unit of the Serdang Bedagai Police, Lack of facilities and infrastructure and lack of budget. While the external obstacles, namely: the low participation of the community to participate in the eradication of narcotics abuse. Lack of coordination with related agencies, and low legal awareness of the community, so that efforts to eradicate narcotics abuse are still being placed on law enforcement.*

**Keywords: Eradication, Narcotics Abuse, Criminology**

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari aspek kriminologi? Bagaimana hambatan dan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?. Hasil penelitian menunjukkan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, yaitu: pemakai/ pengguna, pencandu, korban, dan prekursor, pengedar atau kurir narkotika. Dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika, penyidik dan penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan beberapa teknik atau cara, seperti teknik penyadapan, pembelian terselubung (under cover buy) dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Selain juga kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, yaitu melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan penyalahgunaan narkotika perspektif kriminologi, yaitu belum terintegrasinya upaya non penal dan upaya penal secara baik. Hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, seperti : keterbatasan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai, Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya anggaran. Sedangkan hambatan eksternal, yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika masih ditumpukan kepada penegak hukum.

**Kata Kunci : Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkotika, Kriminologi.**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peredaran narkotika seringkali berbentuk jaringan, yang dalam prosesnya acapkali dilakukan secara berkelompok. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan ini disebut kejahatan terorganisir (*organized crime*). Mulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna atau pun pecandu narkotika.

Sebagai kejahatan terorganisir, kejahatan narkotika telah menjadi kejahatan serius, yang membutuhkan perhatian dan juga penanganan secara khusus dari pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang ada.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan hukum pidana, melalui penjatuan hukuman terhadap pelaku. Penjatuan hukuman terhadap pelaku merupakan pilar utama dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Pendekatan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut Undang-Undang Narkotika).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Narkotika, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika sangat gencar dilakukan, baik oleh Polri maupun

BNN, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Namun, angka penyalahgunaan narkotika masih terus mengalami peningkatan.

Peningkatan angka kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**

**Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Periode 2016 S.D 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai**

No	Tahun	JPT	JPT P	Persentase (%)
1	2016	88	103	117
2	2017	108	77	71,29
3	2018	139	101	72,66
4	2019	201	192	95
5	2020	326	235	72

Dari data tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan angka kejahatan narkotika masih bersifat stagnan. Sebaliknya kenaikan menunjukkan prosentase yang cukup tinggi, yakni sebesar 72 %. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dari penegak hukum, utamanya kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.

Berdasarkan ruang lingkup kajian kriminologi, dapat dipahami bahwa untuk memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang bukanlah sarana yang hanya diterapkan di

peradilan semata-mata, seperti kriminalistik. melainkan juga sebagai *pure science*, yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis, misalnya sebagai input untuk penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan penyalagunaan narkotika cukup menarik untuk diteliti dari aspek kriminologi dalam penelitian tesis dengan judul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari aspek kriminologi?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yang disebut *narcotics*, dan berarti sebagai obat bius, yang memiliki makna sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani, yang bermakna membius. Menurut kamus Inggris-Indonesia narkotika adalah bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.

Secara terminologis narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit serta menimbulkan efek lainnya.

Secara umum, narkotika dapat dimaknakan sebagai semua jenis yang dapat melemahkan dan menimbulkan efek menenangkan dan mengurangi rasa sakit bagi penggunaannya”.

Secara normatif, pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Penyalahgunaan narkotika sangatlah membahayakan bagi kehidupan manusia. Dilihat dari aspek sosial, akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya itu, dibutuhkan adanya pengendalian dalam penggunaan narkotika, yang

dalam hal ini sangat dibutuhkan kehadiran hukum, sehingga penggunaan narkotika dapat sesuai dengan peruntukannya, utamanya untuk kepentingan medis.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, mulai dari Pasal 111 s.d Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Meskipun dalam Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalam undang-undang tersebut adalah kejahatan, namun tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut termasuk dalam kategori kejahatan.

Penyalahgunaan narkotika tanpa adanya kepentingan medis termasuk perbuatan melanggar hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (Undang-Undang Narkotika).

Kejahatan narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Karena tindak

pidana narkotika telah diatur di luar KUHPidana, yang diatur secara undang tersendiri, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang menjadi objek hukum dalam tindak pidana narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan legalitas materiil, yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Unsur objektif pada suatu perbuatan pidana merupakan unsur dari luar diri pelaku (*heteromon*). Dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dari unsur perbuatan pelaku, akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku, dan keadaan tertentu, sifat melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan, sehingga terhadap orang itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu, unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur dari dalam diri pelaku tindak pidana narkotika dapat diketahui unsur kesengajaan sebagai maksud, unsur kesengajaan kemungkinan, unsur kesengajaan keinsafan pasti, ataupun kesadaran secara penuh dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pelaku sadar akan perbuatannya dan terhadap pelaku mempunyai kemampuan

bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. adapun yang menjadi tolok ukur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan batin orang normal dan yang sehat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data

sekunder yang diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder yang digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh :

**Pengaturan Hukum Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 s.d Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang itu termasuk atau merupakan kejahatan.

Tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum

(melanggar Undang-Undang Narkotika).

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak lagi didasari pada ketentuan KUHPidana, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika telah membedakan kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika atau disebut sebagai penyalahgunaan narkotika.

Kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana narkotika (penyalahgunaan narkotika) di dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu: pemakai/pengguna, pecandu, korban narkotika, *prekursor* dan pengedar, yang keseluruhan kualifikasi tersebut termasuk sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi**

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidaklah dapat dilakukan dengan hanya bertumpu pada pendekatan hukum pidana. Akan tetapi dibutuhkan adanya upaya terpadu, yaitu dengan cara melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*refresif*). Kedua upaya tersebut haruslah

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pelaksanaan kedua upaya tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika saat ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ambil pemerintah dan penegak hukum lebih dominan menggunakan pendekatan hukum pidana, yaitu dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan narkotika, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang juga turut serta mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Misalnya, penerapan Pasal 127 UU Narkotika, yang dirumuskan sebagai kualifikasi penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Seharusnya, orang yang dikualifikasi menggunakan narkotika untuk diri sendiri tidaklah dijatuhi hukuman pidana penjara. Sebab, jika dicermati faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyalahgunakan narkotika, maka didapati 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : 1) karena ingin tahu atau mencoba, 2) karena ketergantungan, atau 3) karena orang tersebut merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika.

Persoalannya, di dalam kejahatan narkotika sangat sulit menentukan siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai, pengguna/pemakai, pecandu dan

korban. Karena dalam Undang-Undang Narkotika, semua bentuk penggunaan narkotika secara melawan hukum disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, yang disebut sebagai kejahatan narkotika.

Dapat dikatakan, tindak pidana narkotika sesungguhnya merupakan kejahatan tanpa korban. Dikatakan demikian, karena seseorang yang dipandang sebagai korban, juga sekaligus sebagai pelaku. Hal inilah yang menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Alhasil, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sebagai bagian upaya pemberantasan narkotika seringkali mengabaikan posisi seorang dalam keterlibatan sebagai penyalahgunaan narkotika.

Seyogyanya, dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika haruslah didasari pada berbagai pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara melakukan rehabilitasi medis maupun sosial bagi pengguna/pemakai, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Menjatuhkan hukuman bagi pengguna/pemakai, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, bukanlah cara yang tepat, terlebih Lapas narkotika yang ada saat ini tidak lebih menjadi surganya para penyalahgunaan narkotika karena beredarnya narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Penjatuhan sanksi hukuman berupa penjatuhan pidana penjara atau denda lebih tepat diterapkan bagi mereka yang memproduksi,

mengedarkan atau pun mereka yang menjadi kurir narkotika. Sebab, apapun yang menjadi alasannya, mereka telah memproduksi narkotika tanpa hak untuk tujuan diedarkan, yang akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi, budaya, maupun sosial bagi suatu bangsa dan negara.

Maraknya peredaran narkotika, dapat dipastikan akan semakin banyak generasi muda bangsa yang menjadi korban dan mengalami ketergantungan (pecandu), yang jika tidak dapat diatasi secara cepat dan tepat, maka akan terjadi degradasi moral bangsa, bahkan hilangnya generasi muda (*lost generation*) yang menjadi penerus bangsa Indonesia ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa faktor yang mendasar dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dianalisis berdasarkan perspektif kriminologi adalah belum terintegrasinya upaya non penal dan upaya penal secara baik. Artinya, pemberantasan penyalahgunaan narkotika kurang memperhatikan hubungan antara terjadinya peningkatan peredaran narkotika yang berbanding lurus dengan peningkatan penyalahgunaan narkotika.

## 5. SIMPULAN

1. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika membedakan beberapa kualifikasi perbuatan yang dilarang, yang terdiri atas :

pemakai/pengguna, pecandu, korban, dan prekursor, pengedar dan kurir narkoba. Namun UU Narkotika belum memberikan batasan yang jelas tentang masing-masing kualifikasi perbuatan yang dilarang, sehingga menimbulkan kerancuan secara substansial maupun dalam tahap aplikatifnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 tentang kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, namun tidak konsisten dalam penerapannya, sebab penerapan Pasal 104 masih memberikan alternatif bagi hakim dalam menentukan, apakah terhadap pecandu akan dijatuhi hukuman atau diperintahkan menjalani rehabilitasi medis atau sosial. Demikian pula penerapan Pasal 127 UU Narkotika, yang mengatur tentang penggunaan narkoba untuk pemakaian sendiri, dalam tahap aplikatifnya belum mewujudkan kepastian hukum, karena pengguna untuk pemakaian sendiri dapat pula dijerat dengan Pasal 112 UU Narkotika, yang substansinya mencakup semua kualifikasi penyalahgunaan narkoba, baik itu pengguna/pemakai, pecandu, korban penyalahgunaan narkoba, maupun pengedar dan kurir. Kewenangan Polisi di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, mengacu pada UU No. 2/2002 tentang Polri dan juga KUHP. Dalam

mengungkap penyalahgunaan narkoba, penyidik dan penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan beberapa teknik atau cara, seperti teknik penyadapan, pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Selain itu, juga adanya kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba sesuai dengan KUHP.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan penyalahgunaan narkoba perspektif kriminologi, adalah belum terintegrasinya upaya non penal dan upaya penal secara baik. Artinya, dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba masih mengedepankan pendekatan pidana, yang mana seharusnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, juga harus dilakukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi pengguna dan pecandu narkoba.

3. Hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dibedakan dalam dua bentuk, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, yaitu : keterbatasan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang

Bedagai, Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya anggaran. Adapun hambatan eksternal, yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika masih ditumpukan kepada penegak hukum. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai melakukan beberapa upaya, diantaranya: melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

*Nasional*, Jakarta: Rajawali Press.

P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosoworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.

Taufik Makaro Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bedagai Pustaka.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Yogyakarta; Setara Pers.

Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana*

Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

6 Tahun 2021 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor